

## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN GULIRKAN Rp79 MILIAR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA



Sumber gambar :

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/bojonegoro/10/12/2021/desa-harus-perhatikan-rekam-jejak-rekanan-bantuan-keuangan-desa/>

### Isi berita

KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten gulirkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp79 miliar untuk desa di Kabupaten Klaten.

Bupati Klaten, Sri Mulyani secara simbolik memberikan bantuan tersebut kepada perwakilan penerima dari desa atau kecamatan, pada Sosialisasi dan Penyerahan Pagu Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa, di Pendopo Setda Kabupaten Klaten, Kamis (25/5/2023).

Sri Mulyani menyampaikan, bantuan keuangan khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemberi bantuan, dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, yakni pemerintah desa.

“Kegiatan ini merupakan bentuk transparansi pengelolaan anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, berserta pengalokasiannya kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Dia berharap, pemberian Bantuan Keuangan Khusus ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan, serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten.

Sekretaris Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD), Muhammad Umar Said menyampaikan, kegiatan tersebut untuk mewujudkan kesepahaman bagi penerima, yaitu Pemerintah Desa, dalam mempersiapkan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan atas pelaksanaan kegiatannya.

Umar berharap, setelah acara ini, seluruh camat dapat menginformasikan kepada Pemerintah Desa, agar segera melengkapi administrasi guna ajuan pencairan, yang selanjutnya melaksanakan kegiatan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan.

“Dalam pengelolaan bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa, dari BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak pernah meminta biaya atau imbalan dalam bentuk apapun. Untuk itu kalau ada oknum yang mengatasnamakan BPKPAD, agar tidak ditanggapi atau diabaikan,” jelas Umar. (Penulis: ttr/kominfo-klt)

**Sumber berita :**

1. <https://www.solopos.com/ratusan-desa-di-klaten-disuntik-bantuan-keuangan-khusus-totalnya-rp79-miliar-1639468>, “Ratusan Desa di klaten Disuntik Bantuan Keuangan Khusus, Totalnya Rp79 Miliar”, tanggal 25 Mei 2023
2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-klaten-gulirkan-rp79-miliar-bantuan-keuangan-khusus-desa/>, “Pemkab Klaten Gulirkan Rp79 Miliar Bantuan Keuangan Desa”, tanggal 26 Mei 2023
3. <https://pekalongan.suaramerdeka.com/jawa-tengah/1818921104/bupati-sri-mulyani-gelondorkan-bantuan-keuangan-khusus-sebesar-rp-79-miliar-untuk-desa>, “Bupati Sri Mulyani Gelondorkan Bantuan Keuangan Khusus Sebesar Rp79 Miliar untuk Desa”, tanggal 26 Mei 2023
4. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/26/05/2023/pemkab-klaten-kucurkan-bankeu-khusus-rp-793-m-untuk-desa/>, “Pemkab Klaten Kucurkan Bankeu Khusus Rp79 Miliar untuk Desa”, tanggal 26 Mei 2023

**Catatan :**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 6 tentang 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.<sup>1</sup> Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021, antara lain mengatur sebagai berikut:
  1. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.<sup>2</sup>
  2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.<sup>3</sup>
  3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>4</sup>
  4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.<sup>5</sup> Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
    - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
    - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
    - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>6</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja

---

<sup>1</sup> Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

<sup>2</sup> Permendes PDTT, Pasal 1 angka 14

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 18

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 19

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

bantuan sosial.<sup>7</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>8</sup>

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>9</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>10</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

**Catatan Akhir:**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>12</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1